



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 05 TAHUN 2009

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK DAN CARA MENGHITUNG PEMAKAIAN LISTRIK YANG BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pajak Penerangan Jalan untuk tenaga listrik yang bukan berasal dari PLN, perlu ditetapkan harga satuan tenaga listrik dan Cara menghitung pemakaian listrik terhadap tenaga listrik yang bukan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN);
- b. bahwa penetapan harga satuan listrik dan cara menghitung pemakaian listrik terhadap tenaga listrik berasal dari bukan PLN sebagaimana diatur dengan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-87 A/2000 sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenaga Listrikan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh PT. (Persero) Perusahaan Listrik Negara;
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pejak Penerangan Jalan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **HARGA SATUAN LISTRIK DAN CARA MENGHITUNG PEMAKAIAN LISTRIK YANG BUKAN DARI PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

Pasal 1

Menetapkan tarif harga satuan listrik dan cara menghitung pemakaian listrik yang bukan dari Perusahaan Listrik Negara.

Pasal 2

Penetapan besarnya tarif harga satuan listrik dan cara menghitung pemakaian listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Bagi wajib Pajak Self Assesment, pemakaian tenaga listrik dihitung berdasarkan besarnya pemakaian tenaga listrik yang dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan setiap bulan melalui isian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (2) Bagi Wajib Pajak Official Assesment, pemakaian tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas yang tersedia atau taksiran penggunaan tenaga listrik yang dilaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan setiap awal tahun melalui isian Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Pasal 3

1. Harga Satuan Listrik yang bukan dari PLN diatur dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Cara menghitung self Assesment dan Official Assesment ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Balikpapan.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-87.A/2000 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik dan Cara Menghitung Pemakaian Listrik Terhadap Listrik Berasal Dari Bukan PLN tanggal 27 april 2000 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Balikpapan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 26 Pebruari 2009


WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


H. HERU BAMBANG, SE,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 5 SERI E NOMOR 05

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
 Nomor : 05 TAHUN 2009
 Tanggal : 26 FEBRUARI 2009

HARGA SATUAN LISTRIK YANG BERASAL DARI BUKAN PLN

NO.	GOLONGAN/TARIF	DAYA (KVa)	BIAYA PEMAKAIAN (Rp/ KWh)
1	2	3	4
A.	INDUSTRI		
	I - 1/TR	900 VA	405
		1300 VA s/d 14 kVA	460
	I - 2/TR	Diatas 14 kVA s/d 200 kVA	440
	I - 3/TM	201 kVA keatas	439
	I - 4/TT	30.000 kVA keatas	434
B.	BUKAN INDUSTRI		
	I. RUMAH TANGGA		
	R - 1/TR	1.300 VA s/d 2.200 VA	495
	R - 2/TR	2.201 s/d 6.600 VA	560
	R - 3/TR	6.601 VA s/d keatas	621
	II. BISNIS		
	B - 1/ TR	450 VA s/d 900 VA	465
		1.300 s/d 2.200 VA	518
	B - 2/ TR	2.201 s/d 200 kVA	545
	B - 3/TM	201 kVA keatas	452
	III. PERKANTORAN		
	P - 1/TR	450 VA s/d 200 Kva	600
	P - 2/TM	201 kVA keatas	379
	P - 3/TR		635


WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/TTd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
 Pada tanggal : 26 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


H. HERU BAMBANG, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570214 198403 1 005